

Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis UU Pesantren 2019 terhadap Pendidikan Diniyyah Formal dan Pendidikan Mu'adalah di Indonesia

Akhmad Afnan Fajarudin¹ dan Akhmad Ihwanul Muttaqin^{2,*}

¹Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia; akhmadafnanf@gmail.com

²Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia; ihwanmuttaqin@gmail.com

Abstract :

This study aims to analyze the position of pesantren in the national education system based on Law No. 18 of 2019, focusing on Formal Diniyyah Education (PDF) and Mu'adalah Education. As religious-based institutions, pesantren play a strategic role in human resource development. The 2019 Pesantren Law grants them official recognition within the national education system. Using a qualitative descriptive-analytical approach, this study reviews policy documents, academic literature, and research reports. Findings show that the law provides a strong legal basis for pesantren, recognizing PDF and Mu'adalah as equivalent to formal education. However, challenges remain in accreditation, curriculum standardization, and institutional management. The study concludes that integrating pesantren into the national system is a progressive step, but stronger government support in regulation and funding is essential. Recommendations are given to policymakers and pesantren administrators to enhance the implementation of PDF and Mu'adalah in achieving national education goals.

KITABACA:
Journal of Islamic Studies
Vol 1 No 2 December 2024
<https://doi.org/xx.xxxxx/kitabaca>

Received: 11 Oktober 2024
Accepted: 15 November 2024
Published: 19 Desember 2024

Publisher's Note: International Consortium of Islamic researchers (ICONIR) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Keywords: Pesantren, Formal Diniyyah Education, Mu'adalah Education, The National Education System

1. Pendahuluan

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak lama, memiliki signifikansi yang mendalam dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Sejak masa kolonial, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran nilai-nilai Islam, serta berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (Ningsih et al., 2023). Selain itu, pesantren juga berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa dengan menekankan pendidikan akhlak dan moral yang kuat (Syafe'i, 2017). Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan budaya yang berperan dalam membangun masyarakat yang beradab dan berpengetahuan (Safradji, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren telah beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren kini mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum dan agama, yang memungkinkan santri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih komprehensif (Samudera, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya terfokus pada pendidikan agama, tetapi juga memberikan perhatian pada pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah (Sidiq, 2013). Dengan demikian, pesantren berperan penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya religius tetapi juga terdidik secara akademis.

UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan langkah penting dalam pengakuan dan penguatan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengembangan pesantren, termasuk dalam hal kurikulum, pendanaan, dan pengelolaan (Dewi & Wajdi, 2023). Dengan adanya regulasi ini, pesantren diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat karakter bangsa (Zaman et al., 2022). Selain itu, UU ini juga menekankan pentingnya harmonisasi antara pendidikan Islam dan nilai-nilai kebangsaan, yang menjadi dasar bagi pendidikan di pesantren (Helmiyah et al., 2022).

Pentingnya memahami integrasi pesantren dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari peran strategis yang dimainkan oleh pesantren dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda. Pesantren memiliki potensi untuk menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter (Syafe'i, 2017). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, pesantren dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis (Aksa & Hakim, 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran pesantren dalam pendidikan nasional sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas.

Pesantren juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, UU Nomor 18 Tahun 2019 memberikan peluang bagi pesantren untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat mendukung keberlanjutan lembaga tersebut (Iqbal Irfany, 2022). Pesantren yang mandiri secara ekonomi dapat lebih fokus pada pengembangan

pendidikan dan karakter santri, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal (Fauroni, 2019). Dengan demikian, integrasi antara pendidikan dan ekonomi di pesantren dapat menciptakan sinergi yang positif bagi masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, pesantren perlu melakukan transformasi organisasi dan budaya untuk tetap relevan (Prasetyo, 2022). Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang lebih modern dan adaptif, serta peningkatan kualitas pengajaran (Maksum, 2016). Pesantren yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman akan lebih mampu menarik minat masyarakat dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang beragam (Purwanti et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk terus melakukan inovasi dan pembaruan dalam sistem pendidikan yang mereka tawarkan.

Selain itu, pesantren juga memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dengan mengajarkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, pesantren dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni di masyarakat (Aksa & Hakim, 2023). Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, sehingga pesantren dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik di negara ini (Zaman et al., 2022).

Akhirnya, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi pesantren, diharapkan pesantren dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa (Wajdi & Nur Aulia, 2019).

Riset ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran pesantren sebagai institusi pendidikan yang diakui secara hukum, khususnya melalui Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) dan Pendidikan Mu'adalah, yang keduanya memiliki kontribusi penting dalam mendukung kerangka pendidikan nasional. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang relevansi UU Pesantren 2019 dalam memperkuat peran pesantren, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pengelola pesantren.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana pesantren, melalui kerangka UU Nomor 18 Tahun 2019, berkontribusi dalam sistem

pendidikan nasional, khususnya melalui Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) dan Pendidikan Mu'adalah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*), di mana berbagai sumber dokumen, seperti UU Pesantren 2019, peraturan pemerintah terkait, dokumen pendidikan pesantren, dan literatur ilmiah lainnya, dianalisis untuk memperoleh informasi yang relevan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas sistem pendidikan pesantren, Pendidikan Diniyyah Formal, dan Pendidikan Mu'adalah. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk memahami isi dan konteks dari dokumen dan literatur yang dikaji. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang mendalam terkait implementasi UU Pesantren 2019.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang holistik terhadap subjek penelitian serta memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek yang relevan, seperti konteks historis, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi pesantren dalam integrasinya ke sistem pendidikan nasional. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang peran pesantren dalam kerangka pendidikan nasional di Indonesia.

2. Kajian Pendidikan dan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Definisi pesantren dapat dipahami sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan ajaran agama Islam secara komprehensif, dengan tujuan membentuk karakter dan akhlak santri. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai komunitas yang mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial kepada santri (Asmar et al., 2023; Fachrian, 2021). Karakteristik pesantren mencakup sistem pendidikan yang berbasis pada pengajaran agama, pengembangan karakter, serta pembentukan komunitas yang saling mendukung dalam menjalankan ajaran Islam. (Bahri, 2019) Selain itu, pesantren juga dikenal dengan pendekatan pendidikan yang holistik, mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, dan sosial dalam proses pembelajaran (Qosim et al., 2022).

Sejarah pesantren di Indonesia sangat panjang dan berakar pada tradisi Islam yang dibawa oleh para ulama. Sejak masa kolonial, pesantren telah berperan sebagai pusat pendidikan dan pergerakan sosial, berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (Qosim et al., 2022). Peran pesantren dalam pendidikan nasional tidak hanya terbatas pada pengajaran agama, tetapi juga mencakup pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan karakter yang diperlukan dalam masyarakat (Asmar et al., 2023; Fachrian, 2021). Dalam konteks modern, pesantren menghadapi tantangan globalisasi, namun tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya (Bahri, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya.

UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum yang jelas bagi keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pengelolaan, pembiayaan, hingga akreditasi pesantren (Bahri, 2019). Struktur dan isi utama UU Pesantren mencakup pengakuan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya, serta penekanan pada pentingnya pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Posisi hukum pesantren dalam sistem pendidikan nasional semakin diperkuat dengan adanya regulasi ini, yang memberikan jaminan bagi keberlangsungan dan pengembangan pesantren di Indonesia.

Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) merupakan salah satu bentuk pendidikan yang diterapkan di pesantren. Definisi PDF mencakup pendidikan agama yang diselenggarakan secara formal dengan kurikulum yang terstruktur dan terstandarisasi (Indarwati et al., 2023). Karakteristik PDF meliputi pengajaran yang sistematis, penggunaan metode yang bervariasi, serta penekanan pada pengembangan karakter santri. Implementasi PDF di pesantren juga menunjukkan hubungan yang erat dengan kurikulum pendidikan nasional, di mana kurikulum tersebut diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama dan karakter. Hal ini mencerminkan upaya pesantren untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia.

Pendidikan Mu'adalah, yang merupakan proses penyetaraan antar lembaga pendidikan, juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan pesantren. Pengertian Mu'adalah mencakup upaya untuk menyamakan standar pendidikan antara pesantren dan lembaga pendidikan formal lainnya. Keunikan Pendidikan Mu'adalah terletak pada pendekatan yang adil dan terbuka dalam penetapan standar pendidikan, sehingga santri dapat memperoleh pengakuan yang setara dengan pendidikan formal. Standarisasi dan akreditasi Pendidikan Mu'adalah menjadi penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan di pesantren, serta untuk meningkatkan daya saing lulusan pesantren di pasar kerja (Indarwati et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan karakter, pesantren memiliki peran yang signifikan dalam membentuk akhlak dan moral santri. Pendidikan karakter di pesantren tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai moral dan etika. Melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian, diskusi, dan praktik kehidupan sehari-hari, santri diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren yang ingin menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial (Arifin et al., 2023; Wahidin, 2017).

Pesantren juga berperan dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Banyak pesantren yang mengimplementasikan program kewirausahaan untuk memberdayakan santri dan masyarakat sekitar (Fachrian, 2021). Dengan mengajarkan keterampilan

praktis dan manajemen usaha, pesantren berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pesantren juga menjadi tempat bagi santri untuk belajar tentang kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, yang merupakan bagian integral dari pendidikan karakter.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pesantren perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Pesantren yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, serta memperluas akses santri terhadap sumber belajar yang lebih beragam (Bahri, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan zaman.

Secara keseluruhan, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan nasional Indonesia. Dengan karakteristik yang unik dan pendekatan yang holistik, pesantren mampu menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan (Bahri, 2019). Melalui berbagai regulasi dan program yang mendukung, pesantren diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan beradab. Dengan demikian, keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dihargai sebagai bagian integral dari budaya dan tradisi pendidikan di Indonesia.

3. Pesantren dalam Perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2019

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, telah mendapatkan pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU ini menegaskan bahwa pesantren merupakan bagian integral dari pendidikan nasional, yang memberikan keleluasaan bagi pesantren untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka (Ghofarrozin & Janah, 2021; Samudera, 2023; Zibat & Hariri, 2024). Dengan adanya pengakuan ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang beriman dan berilmu, serta mendukung nilai-nilai kebangsaan (Khoirurrijal et al., 2023; Zaman et al., 2022).

Dampak dari kebijakan UU Pesantren sangat signifikan terhadap pengembangan kurikulum di pesantren. UU ini mendorong pesantren untuk mengikuti regulasi kurikulum yang lebih terstruktur, yang mencakup kurikulum umum dan agama. Sebagai contoh, pesantren kini diharuskan untuk mengintegrasikan kurikulum Kemendiknas dan Kemenag, yang sebelumnya sering kali tidak diakomodasi secara optimal dalam kurikulum pesantren. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren,

serta memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren, sehingga setara dengan pendidikan formal lainnya (Ghofarrozin & Janah, 2021; Helmiyah et al., 2022; Zibbat & Hariri, 2024).

Selain itu, UU Pesantren juga berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. Dengan adanya dukungan hukum, pesantren dapat mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, seperti pertanian dan usaha kecil lainnya (Dewi & Wajdi, 2023; Iqbal Irfany, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pesantren yang mampu mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan santri (Makki, 2020). Ini juga sejalan dengan tujuan UU Pesantren untuk memberdayakan masyarakat di sekitar pesantren, sehingga pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

UU Pesantren juga membawa perubahan dalam kepemimpinan dan pengelolaan pesantren. Dengan adanya regulasi yang jelas, pesantren diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang lebih baik, yang mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya (Fanani, 2022). Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesantren dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global yang dihadapi (Iskandar, 2023). Selain itu, kepemimpinan pesantren yang inklusif dan partisipatif dapat mendorong inovasi dalam pengajaran dan pengembangan kurikulum.

Dalam konteks perubahan sosial dan budaya, UU Pesantren juga memberikan ruang bagi pesantren untuk beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern. Pesantren kini dituntut untuk tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai modern yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Iskandar, 2023). Ini mencakup pengembangan program-program yang mendukung keterampilan hidup dan kewirausahaan bagi santri, sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja (Abdullah & Misbah, 2021). Dengan demikian, pesantren dapat berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memberdayakan santri untuk menjadi agen perubahan di masyarakat.

Dari perspektif hukum, UU Pesantren memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan berdaya saing. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pesantren terhadap bantuan eksternal dan mendorong mereka untuk mengembangkan sumber daya internal. Dengan demikian, pesantren dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan pendidikan dan sosial di Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

UU Pesantren 2019 tidak hanya mengakui keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga memberikan arahan yang jelas untuk pengembangan dan pemberdayaan pesantren. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, pesantren dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada

pendidikan agama, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Ghofarrozin & Janah, 2021).

3.1 Pendidikan Diniyah Formal sebagai Sub-Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) sebagai sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pesantren. UU ini memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya dalam kerangka pendidikan nasional. Dalam konteks ini, pendidikan diniyah formal berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki pemahaman agama yang mendalam (Nasith et al., 2023). Dengan demikian, PDF berperan penting dalam membentuk karakter dan moralitas peserta didik, yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Nada et al., 2023; Ramli & Mawaddah, 2022).

Implementasi PDF dalam kerangka UU Pesantren menghadapi berbagai tantangan, termasuk integrasi kurikulum yang efektif antara pendidikan formal dan diniyah. Tantangan ini mencakup perbedaan pendekatan pedagogis dan kurikulum yang sering kali tidak sejalan. Selain itu, masih terdapat stigma bahwa pendidikan madrasah dianggap sebagai pendidikan kelas dua, yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih pendidikan diniyah formal. Namun, peluang juga muncul dari tantangan ini, di mana integrasi yang baik dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang agama dan umum, sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam masyarakat (Nasith et al., 2023).

Pendidikan diniyah formal juga berperan dalam penanaman nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia. Melalui pendidikan yang berwawasan multikultural, lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah dapat menjadi sarana untuk mengajarkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama (Bahtiar, 2020). Dalam konteks ini, pendidikan diniyah formal tidak hanya berfokus pada aspek religius, tetapi juga pada pengembangan karakter yang inklusif dan menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial (Nada et al., 2023).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi PDF adalah kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur dan sumber daya pendidikan di pesantren (Irawati & Susetyo, 2017). Meskipun UU Pesantren memberikan dasar hukum, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh keterbatasan dana dan fasilitas yang memadai. Namun, dengan adanya kebijakan yang lebih proaktif dari pemerintah, seperti penyediaan dana dan pelatihan untuk pendidik, peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan diniyah formal dapat terbuka lebar.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan PDF adalah kemajuan teknologi dan informasi. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan diniyyah formal dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil (Gunawan, 2020). Penggunaan platform pembelajaran daring dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan fisik dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Selain itu, integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan diniyyah formal juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan diniyyah formal menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman (Lundeto, 2023). Globalisasi membawa berbagai pengaruh yang dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal dan tradisional yang dipegang oleh pesantren (Qosim et al., 2022). Namun, di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang untuk kolaborasi internasional dalam bidang pendidikan, yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan diniyyah formal. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada nilai-nilai lokal tetapi juga mengakomodasi perspektif global.

Secara keseluruhan, pendidikan diniyyah formal sebagai sub-sistem pendidikan nasional memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan karakter dan moral bangsa. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman, PDF dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas (Syafe'i, 2017; Zibbat & Hariri, 2024). Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Indonesia.

3.2 Pendidikan Mu'adalah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Mu'adalah memiliki peran penting dalam menjembatani nilai-nilai pesantren dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan Mu'adalah berfungsi untuk mengintegrasikan kurikulum pesantren yang kaya akan nilai-nilai keagamaan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya kualitas pendidikan yang merujuk pada standar yang telah ditetapkan (Febriani et al., 2023; Winaryo, 2020). Dengan demikian, pendidikan Mu'adalah tidak hanya mempertahankan tradisi pesantren, tetapi juga memastikan bahwa lulusan pesantren dapat bersaing di tingkat nasional dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh SNP (Wijayanto et al., 2022).

Evaluasi efektivitas model pendidikan Mu'adalah di berbagai pesantren menunjukkan bahwa implementasi model ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa pesantren yang menerapkan

pendidikan Mu'adalah mampu memenuhi delapan standar nasional pendidikan, termasuk standar isi, proses, dan kompetensi lulusan (Cahyono et al., 2015; Sumantri et al., 2023). Misalnya, di MTs Al Ihsan Baleendah, penerapan standar pendidikan tingkat SMP/MTs menunjukkan hasil yang positif dalam hal pengelolaan dan kualitas lulusan (Sumantri et al., 2023). Selain itu, akreditasi yang diperoleh oleh pesantren modern seperti As-Suruur juga mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan pendidikan Mu'adalah yang sesuai dengan SNP (Inawati et al., 2023).

Dalam konteks pengelolaan pendidikan, kepala sekolah dan pengelola pesantren berperan krusial dalam memastikan bahwa pendidikan Mu'adalah dilaksanakan dengan baik. Manajemen yang efektif, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian di SMPN 1 Karawang Barat, mencakup penerapan sistem *reward and punishment* serta pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran (Siregar et al., 2022; Tanjung et al., 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang menekankan pentingnya kepemimpinan dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas (Isnaini et al., 2023). Dengan demikian, kepemimpinan yang baik di pesantren dapat berkontribusi pada keberhasilan implementasi pendidikan Mu'adalah.

Pendidikan Mu'adalah juga berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan formal dan non-formal, di mana nilai-nilai agama dan kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kurikulum. Pesantren tradisional yang mengajarkan kitab kuning dapat beradaptasi dengan kurikulum modern tanpa kehilangan identitasnya (Zarkasyi, 2015). Hal ini penting untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan moral (Wijayanto et al., 2022). Dengan demikian, pendidikan Mu'adalah berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama.

Namun, tantangan dalam penerapan pendidikan Mu'adalah tetap ada, terutama dalam hal konsistensi dan pemenuhan standar nasional. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan pendidikan di pesantren dan SNP, yang dapat mempengaruhi kualitas lulusan (Kristanti et al., 2023). Oleh karena itu, evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan dalam implementasi pendidikan Mu'adalah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pesantren dapat memenuhi standar yang ditetapkan (Darmayanti & Wibowo, 2014). Model evaluasi seperti CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pendidikan Mu'adalah secara komprehensif (Hasibuan et al., 2023).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendidikan Mu'adalah, kolaborasi antara pesantren dan lembaga pendidikan formal perlu ditingkatkan. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang positif dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman (Rizqi et al., 2020). Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam hal pembiayaan dan kebijakan pendidikan juga sangat penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan Mu'adalah di pesantren (Febriani et

al., 2023; Raharjo, 2014). Dengan adanya dukungan yang memadai, pendidikan Mu'adalah dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Mu'adalah memiliki potensi besar untuk menjembatani nilai-nilai pesantren dengan standar nasional pendidikan. Melalui evaluasi yang tepat dan manajemen yang efektif, pendidikan Mu'adalah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan menerapkan model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan global (Nurdin et al., 2021). Keberhasilan pendidikan Mu'adalah tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, tetapi juga individu yang memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

4. Hubungan antara PDF, Pendidikan Mu'adalah dan Sistem Pendidikan Nasional

Hubungan antara Pendidikan Mu'adalah, PDF (Pendidikan Formal dan Nonformal), dan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mencerminkan integrasi yang kompleks dan saling menguntungkan. Pendidikan Mu'adalah, yang mengacu pada pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kurikulum formal, berperan penting dalam memperkaya sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pendidikan formal dan nonformal menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan holistik.

Pendidikan Mu'adalah dapat berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan formal dan nonformal, dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam pembentukan karakter siswa. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dan perilaku positif, seperti perilaku hidup bersih dan sehat, yang dapat ditingkatkan melalui pendekatan pendidikan yang integratif (Dwi Astuti & Suryani, 2018). Dengan demikian, pendidikan Mu'adalah dapat memperkuat karakter siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masyarakat.

Integrasi antara PDF dan sistem pendidikan nasional juga memiliki implikasi signifikan terhadap kebijakan pendidikan di masa depan, terutama dalam konteks pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal memiliki potensi untuk berkontribusi pada pengembangan kurikulum nasional yang lebih inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang baik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Yulianto et al., 2019). Melihat hal tersebut, kebijakan pendidikan yang mendukung kolaborasi antara pesantren dan institusi pendidikan formal dapat menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.

Lebih lanjut, kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan Mu'adalah dan PDF dapat membantu mengatasi ketimpangan pendidikan

yang ada di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dan status sosial ekonomi, yang berpengaruh pada akses terhadap pendidikan berkualitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan pesantren dapat berperan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, sehingga menciptakan kesetaraan dalam pendidikan.

Dalam konteks masa depan pesantren, penting untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan praktis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara guru dan murid dapat meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, penguatan hubungan ini di pesantren dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif dan mendukung perkembangan karakter siswa.

Kolaborasi dan integrasi antara PDF, Pendidikan Mu'adalah, dan sistem pendidikan nasional memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Kebijakan pendidikan yang mendukung integrasi ini akan berkontribusi pada masa depan pesantren yang lebih cerah dan berdaya saing, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

5. Kesimpulan

Pesantren, melalui kerangka UU Nomor 18 Tahun 2019, secara resmi diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) dan Pendidikan Mu'adalah yang diselenggarakan pesantren menjadi dua bentuk pendidikan yang memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal lainnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan berbasis agama, tetapi juga berperan strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berbudi pekerti luhur sesuai nilai-nilai Islam. UU Pesantren 2019 memiliki relevansi yang signifikan dalam memperkuat eksistensi dan peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini memberikan landasan hukum untuk pengakuan formal terhadap model pendidikan pesantren, termasuk PDF dan Mu'adalah, sehingga dapat berintegrasi dengan standar pendidikan nasional. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan standarisasi kurikulum, akreditasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan pesantren.

Untuk pembuat kebijakan, diperlukan penguatan regulasi yang mendukung implementasi UU Pesantren, termasuk penyediaan insentif, pendanaan yang memadai, dan pendampingan teknis bagi pesantren dalam melaksanakan Pendidikan Diniyyah Formal dan Pendidikan Mu'adalah. Bagi pengelola pesantren, optimalisasi kedua model pendidikan ini dapat dilakukan dengan memadukan nilai-nilai pesantren dengan standar kurikulum nasional, serta meningkatkan kapasitas tenaga pendidik. Penelitian selanjutnya

disarankan untuk melakukan studi empiris tentang implementasi UU Pesantren, khususnya dalam aspek keberhasilan dan kendala yang dihadapi di berbagai pesantren, untuk memberikan wawasan lebih mendalam dan relevan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan pesantren di masa depan.

Referensi

- Abdullah, F., & Misbah, M. (2021). Penanaman Jiwa Kewirausahaan Santri Pondok Pesantren An Nur. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 311–316. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.9831>
- Aksa, A. H., & Hakim, M. L. (2023). Santri in the Frame of Religious Harmony. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 4(2 SE-Articles). <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/santri.v4i2.958>
- Arifin, M. T., Faridi, & Yazid, S. (2023). Pendidikan Hati sebagai Upaya Mewujudkan Siswa Berkarakter di MTs Al Jauharotunnaqiyah Daliran Kota Cilegon - Banten. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 538. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.17306>
- Asmar, A., M. Said, N., & Siagian, H. F. (2023). Islamic Boarding School and Journalistic Da'wah (Da'wah Writing Campaign Study). *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(2), 59–81. <https://doi.org/10.35905/jkmd.v5i2.7615>
- Bahri, S. (2019). Institusi Pesantren Sebagai Local-Genius Mampu Bertahan Menghadapi Ekspansi Modernisasi Pendidikan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(2), 163–180. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2470>
- Bahtiar, M. A. (2020). Penanaman Nilai-nilai Multikulturalisme melalui Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyyah. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 42–58. <https://doi.org/10.24090/jk.v8i1.3958>
- Cahyono, L. E., Wibowo, S. B., & Murwani, J. (2015). Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 161–167. <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.684>
- Darmayanti, S. E., & Wibowo, U. B. (2014). Evaluasi Program Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Prima Edukasia*, 2(2), 223. <https://doi.org/10.21831/jpe.v2i2.2721>
- Dewi, M. P., & Wajdi, M. B. N. (2023). Pesantren Laws as an Accelerator for Community Economic Development. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 6(4), 290–298. <https://doi.org/10.29062/edu.v6i4.772>
- Dwi Astuti, F., & Suryani, D. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Pedagang Angkringan di Kawasan Malioboro Yogyakarta. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 79–86. <https://doi.org/10.31943/afiasi.v3i3.26>

- Fachrian, A. (2021). Pesantren dan Wirausaha. *Jurnal Islamika Granada*, 1(2), 54–60. <https://doi.org/10.51849/ig.v2i1.16>
- Fanani, Z. (2022). Kekuasaan dan Otoritas Kepemimpinan Kyai dalam Proses Pengambilan Keputusan di Ponpes PPAI Daarussalam Wagir Malang. *Idarah: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 5(2), 221–230. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i2.72>
- Fauroni, R. L. (2019). The Economic Community of Pesantren Al-Ittifaq: Opposing Market Capitalism and the Improvement of Competitiveness. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 4(3). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v4i3.273>
- Febriani, E., Syaifuddin, M., & Syafaruddin. (2023). Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(2), 114–120. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i2.65>
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. (2021). Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>
- Hasibuan, H. Y., Anriani, N., Santosa, C. A. H. F., & Syamsuri, S. (2023). Penggunaan Model CIPP dalam Melakukan Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Pembelajaran Matematika SMP. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 12(1), 1050. <https://doi.org/10.24127/ajpm.v12i1.6658>
- Helmiyah, Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Konsep Pola Pendidikan Muallimin yang Tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(7), 2108–2111. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.689>
- Inawati, W. A., Octrina, F., & Saraswati, R. S. (2023). Penguatan Tata Kelola pada Entitas Berorientasi Non Laba di Pondok Pesantren Modern Assuruur Kabupaten Bandung. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 6(3). <https://doi.org/10.36982/jam.v6i3.2706>
- Indarwati, L. A., Utami, O. N., Wijaya, M. I., Qurrata'ayun, A., & Husna, D. (2023). Manajemen Pendidikan Pesantren Mu'adalah. *Sultra Educational Journal*, 3(3), 103–107. <https://doi.org/10.54297/seduj.v3i3.549>
- Iqbal Irfany, M. (2022). Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Pertanian. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(3). <https://doi.org/10.29244/Agro-Maritim.v4.i3.4>
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Blitar. *Jurnal Supremasi*,

- 7(1), 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Iskandar, K. (2023). Lembaga Pendidikan Pesantren di Tengah Arus Perubahan Global. *Journal of Education and Religious Studies*, 3(1), 18–24. <https://doi.org/10.57060/jers.v3i01.73>
- Isnaini, S. N., Hadiyanto, H., & Rusdinal. (2023). Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengelola Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 645–652. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2.1577>
- Khoirurrijal, M. F., Karim, A. R., Zaini, A., & ... (2023). Pesantren and the Human Development Index in Indonesia Post Law Number 18 of 2019. ... : *Journal of Pesantren* <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/santri/article/view/697>
- Kristanti, F. Y., Sugianti, N., & Yaqin, M. A. (2023). Implementasi Metode Scrum pada Organisasi Sekolah. *ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics*, 5(2), 80–88. <https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v5i2.149>
- Lundeto, A. (2023). Perkembangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), 15–29. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.154>
- Makki, M. (2020). Peningkatan Ekonomi Pesantren Melalui Budidaya Vanili dengan Sistem Agrikultur di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Istiqro*, 6(1). <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.558>
- Maksum, A. (2016). Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf. *Journal of Islamic Education Studies*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.81-108>
- Nada, A. R., Tugiah, & Trisoni, R. (2023). Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari Dulu Hingga Kini serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 46–58. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.650>
- Nasith, A., Bashith, A., & Asnawan. (2023). Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Pendidikan Formal Terhadap Santri pada Era Regulasi Pendidikan Nasional. *International Journal of Community Service Learning*, 7(2), 218–227. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i2.59515>
- Ningsih, I. W., Basri, H., & Suhartini, A. (2023). History and Development of Pesantren in Indonesia. *Jurnal Eduscience*, 10(1), 340–356. <https://doi.org/10.36987/jes.v10i1.3392>
- Nuridin, C. H., Rochman, C., Farida Ch, I., & Karman. (2021). Pemahaman Standar Proses: Tantangan Bagi Guru PAI di Madrasah Aliyah Yapika Kersamanah Garut. *JIPAI: Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 50–59. <https://doi.org/10.15575/jipai.v1i1.10484>
- Prasetyo, M. A. M. (2022). Organizational and Cultural Transformation of

- Pesantren in Creating a Competitive Culture. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 14(1), 73–88. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i1.1267>
- Purwanti, Andari, A., Ansori, M., & Hadinata, F. (2023). Dynamics of Pesantren Formation: The Origins of Pesantren and Institutional Growth. *Journal of Social Research*, 2(11), 4155–4163. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i11.1599>
- Qosim, N., Billah, M., Rohmah, S., & Dewi, S. P. (2022). Kontribusi Pesantren Zainul Hasan Genggong pada Era Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(1), 158–167. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i1.37>
- Raharjo, S. B. (2014). Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan terhadap Pencapaian Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(4), 470–482. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.160>
- Ramli, M., & Mawaddah, S. N. (2022). Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan Islam dalam Memperbaiki Moral Bangsa (Studi Analisis Tujuan Pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003). *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 46–56. <https://doi.org/10.61456/tjiec.v2i1.45>
- Rizqi, N., Hidayati, U., Ramadhan, T. A., & Yaqin, M. A. (2020). Simulasi Proses Bisnis Pondok Pesantren Menggunakan Anylogic Berdasarkan Metode Business Process Improvement (BPI). *Jurasik: Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 5(1), 138. <https://doi.org/10.30645/jurasik.v5i1.178>
- Safradji. (2020). Multi Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Masa Depan. *Tafhim Al-'Ilmi*, 11(2), 241–264. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i2.3753>
- Samudera, S. A. (2023). Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019). *Fahima*, 2(2), 186–200. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>
- Sidiq, U. (2013). Pengembangan Standarisasi Pondok Pesantren. *Nadzwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/10.21580/nw.2013.7.1.544>
- Siregar, W., Lubis, M. J., & Darwin. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3867–3874. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2766>
- Sumantri, S., Muchtarom, M., Yusmansyah, E. F., Rahman, I. A., & Karimah, I. (2023). Implementasi Standar Pendidikan Tingkat SMP/MTs di MTs Al Ihsan Baleendah. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6), 4491–4501. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2079>
- Syafe'i, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>
- Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen Mutu

- dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29.
<https://doi.org/10.32529/glasser.v6i1.1481>
- Wahidin, U. (2017). Pendidikan Karakter bagi Remaja. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3). <https://doi.org/10.30868/ei.v2i03.29>
- Wajdi, F., & Nur Aulia, R. (2019). Ma'had 'Aly and the Challenge of Modernizing Islamic Education in Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 173–190.
<https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.04>
- Wijayanto, W., Hidayah, R., & Munawwarah, T. (2022). Sistem Nilai Filsafah Hidup dan Prinsip-Prinsip Pendidikan di Pesantren Genggong. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(1), 18–23.
<https://doi.org/10.58192/insdun.v2i1.404>
- Winaryo, S. (2020). Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas dan Terakses Jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Kalimantan Tengah. *Equity In Education Journal*, 2(1), 1–10.
<https://doi.org/10.37304/eej.v2i1.1679>
- Yulianto, A., Purwanto, S., Pradana, F., & Wicaksono, G. H. (2019). Characteristic of Comparison Partially Pregelatinized Starch and Fully Pregelatinized Starch from Cassava Starch. *International Journal of Chemical Engineering and Applications*, 10(5), 130–133.
<https://doi.org/10.18178/ijcea.2019.10.5.755>
- Zaman, M. B., Nawir, M. S., Islamy, A., & Aninnas, A. (2022). Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara. *TARBAWI*, 10(2), 139–164.
<https://doi.org/10.36781/tarbawi.v10i2.213>
- Zarkasyi, H. F. (2015). Modern Pondok Pesantren: Maintaining Tradition in Modern System. *TSAQFAH*, 11(2), 223.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.267>
- Zibbat, M., & Hariri, A. (2024). Eksistensi Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren. *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 11(1), 103–117.
<https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.103-117>